



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 422.1-401.101/ 98 /2024

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN AJARAN 2024/2025

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2024/2025 serta agar penerimaan peserta didik baru berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2024/2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Ajaran 2024/2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat sekolah dengan keputusan kepala sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Panitia Penerimaan  
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR : 422.1-401.101/ 98 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN  
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN  
 KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH  
 DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN  
 AJARAN 2024/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMAAN  
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH  
 DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
 TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota Madiun
II	Pembina	Wakil Wali Kota Madiun
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan
V	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan
VI	Bidang-bidang:	
	a. Regulasi dan Rekomendasi	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan
	2. Anggota	a) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b) Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana Dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c) Kepala Seksi Pengelolaan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan d) Kepala Seksi Kurikulum Muatan Lokal, Pembinaan Bahasa dan Sastra Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan

1	2	3
	<p>b. Humas dan Publikasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>d. Jaringan dan Aplikasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>e) Kepala Seksi Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan</p> <p>f) Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan</p> <p>g) Subkoordinator Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan</p> <p>h) Unsur Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Madiun</p> <p>i) Pelaksana pada Dinas Pendidikan</p> <p>Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Dinas Pendidikan</p> <p>a) Kepala Seksi Kurikulum Muatan Lokal, Pembinaan Bahasa dan Sastra Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan</p> <p>b) Kepala Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan</p> <p>c) Kepala Seksi Pemetaan dan Distribusi Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan</p> <p>d) Pelaksana pada Dinas Pendidikan</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>a) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>b) Pelaksana pada Dinas Pendidikan;</p> <p>c) Suyono, S.Pd., M.Pd. (Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Madiun)</p> <p>d) Suyitno, S.Pd. (Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Madiun)</p>

1	2	3
	<p>e. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>e) Bambang Widiyanto, S.Pd. (Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Madiun)</p> <p>f) Iluk Wasis Usodo, S.Pd. (Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Madiun)</p> <p>Endang Liliek Utami, S.Pd., M.Pd. (Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan)</p> <p>a) Sulis Setyaningsih, S.Pd., M.Si. (Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan)</p> <p>b) Mariyanto, S.Pd, M.Pd. (Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan)</p> <p>c) Ririn Nuryanti, S.Pd, M.Pd. (Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan)</p> <p>d) Mahfur Gunawan, S.Pd. (Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan)</p> <p>e) Sutinah, S.Pd (Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan)</p> <p>f) Sumarmi, S.Pd.AUD. (Pengawas Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan)</p> <p>g) Sagung Tupainarto, S.Pd., M.Pd. (Pengawas Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan)</p> <p>h) Dra. Sulih Budiharti (Pengawas Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan)</p> <p>i) Sri Mulyani, S.Pd., M.Pd. (Pengawas Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan)</p> <p>j) Muafiroh, S.P., S.Pd. (Penilik Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan)</p> <p>k) Ulfia Nur Afifah, S.Pd., M.Pd. (Penilik Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan)</p>

1	2	3
VII	Sekretariat 1. Koordinator  2. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan a) Subkoordinator Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan b) Pelaksana pada Dinas Pendidikan

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR : 422.1-401.101/ 98 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN  
KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH  
DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN  
AJARAN 2024/2025

URAIAN TUGAS PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN  
KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN AJARAN 2024/2025

I. Pelindung:

Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang TK Negeri, SDN dan SMPN Kota Madiun Tahun Ajaran 2024/2025.

II. Pembina:

Memberikan pembinaan, saran masukan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang TK Negeri, SDN dan SMPN Kota Madiun Tahun Ajaran 2024/2025.

III. Penanggung Jawab:

Mengawasi dan ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang TK Negeri, SDN dan SMPN Kota Madiun Tahun Ajaran 2024/2025.

IV. Ketua:

Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap proses penerimaan peserta didik baru jenjang TK Negeri, SDN dan SMPN Kota Madiun Tahun Ajaran 2024/2025.

V. Sekretaris:

- a. melakukan verifikasi berkas rekomendasi yang dimohonkan oleh calon peserta didik baru;

- b. menandatangani surat rekomendasi jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru;

VI. Bidang-bidang:

a. Bidang Regulasi dan Rekomendasi

1. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas rekomendasi yang dimohonkan oleh calon peserta didik baru;
2. menyiapkan surat rekomendasi jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk ditandatangani pimpinan;

b. Bidang Humas dan Publikasi:

1. melakukan sosialisasi Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2024/2025;
2. melayani warga masyarakat yang membutuhkan informasi terkait penerimaan peserta didik baru;

c. Bidang Jaringan dan Aplikasi:

1. menyediakan layanan jaringan internet di satuan pendidikan;
2. menyediakan layanan aplikasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada laman penerimaan peserta didik baru;

d. Bidang Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi:

Melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di tingkat kota dan satuan pendidikan.

VII. Sekretariat:

menyiapkan kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang TK Negeri, SDN dan SMPN Kota Madiun Tahun Ajaran 2024/2025

WALI KOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009